



KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR: 188.50 / **jo** / TLH-SWL / 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE NOMOR.
188.4/51/Skep-TLH/2021 TENTANG PENGURUS MASJID AL MUHAJIRIN
DUSUN TALAGO DI LINGKUNGAN DESA TALAWI HILIE
PERIODE 2021-2026

KEPALA DESA TALAWI HILIE,

- Menimbang :
- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan program Kota Sawahlunto, yaitu pendidikan dan pembinaan ajaran agama Islam dalam hal baca tulis Al-Qur'an;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perubahan Pengurus Masjid Al Muhajirin Desa Talawi Hilie periode 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala daerah, Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan Al-Qur'an. (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 4)
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 46);
12. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 57);
13. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 59);
14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 76);
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penetapan alokasi Dana Desa Kota sawahlunto Tahun 2020;
16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Daerah yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
17. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Kepada Desa Yang bersumber dari anggaran Pendapatan Dan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2022 Nomor 4)

Memperhatikan: Surat dari Pengurus Masjid Al Muhajirin Nomor. 03/PMM/II/TLW/2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang permohonan perubahan SK Kepengurusan Masjid Al Muhajirin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Susunan Perubahan Pengurus Masjid Al Muhajirin Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto periode 2021-2026 sebagaimana pada lampiran keputusan ini;

- UA : Pengurus wajib menjalankan tugasnya sebagaimana telah ditetapkan;
- INGA : Segala sesuatu yang belum tertera dalam keputusan ini akan dimusyawarahkan dan ditinjau untuk kesempurnaan;
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TALAWI HILIE
PADA TANGGAL : 31 FEBRUARI 2023
KEPALA DESA TALAWI HILIE,


FERDIAN IRWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Camat talawi ;
5. Ketua BPD Talawi Hilie di Talawi;
6. Ketua LPM Talawi Hilie di Talawi;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR : 188.50 / 30 / TLH-SWL / 2023
TANGGAL : 31 FEBRUARI 2023
TENTANG : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
TALAWI HILIE NOMOR. 188.4/51/Skep-TLH/2023
TENTANG PENETAPAN PENGURUS MASJID
AL MUHAJIRIN PERIODE 2021-2026

Pembina : 1. Kepala KUA Kecamatan Talawi
2. Kepala Desa Talawi Hilie

Penasihat : 1. Ketua MUI Kecamatan Talawi
2. DMI Kecamatan Talawi

Ketua : H. Zairisman, SE

Sekretaris : Jafrizal, M.Pd

Bendahara : Imran, SE

Seksi Dakwah dan Pendidikan : 1. Supar, M.Si
2. Abdul Muis

Seksi Humas : 1. Feriandi
2. Afrina Rianis

Seksi Pembangunan : 1. Hary Irawan
2. Hasan

KEPALA DESA TALAWI HILIE,


FERDIAN IRWAN